

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Ringkasan Penelitian, terdiri dari 250-500 kata, berisi: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, uraian TKT penelitian yang ditargetkan serta hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tahun pelaksanaan penelitian.

RINGKASAN

Anak sebagai aset masa depan bangsa dan negara harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar menjadi generasi yang berkualitas. Hanya dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Indonesia Emas akan terwujud. Dewasa ini publik memberi atensi kepada masalah pekerja anak mengingat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Pekerja anak menjadi masalah yang kompleks, karena berkaitan dengan masalah pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen melindungi hak anak mempunyai seperangkat aturan hukum yang mengatur perlindungan anak dan pekerja anak, namun ternyata angka pekerja anak di Indonesia masih relatif tinggi. Pekerja anak walaupun memiliki tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi anak akan kehilangan kesempatan dalam mengembangkan potensi anak. Mana yang harus diprioritaskan anak antara memenuhi kebutuhan harta dengan bekerja atau menjaga akal dengan sekolah. Tujuan Allah Swt menurunkan syariat (*maqashid syariah*) adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Segala hal yang mengarah kepada terwujudnya lima tujuan tersebut adalah *maslahah* dan harus diupayakan, sementara hal-hal yang dapat merusaknya harus dicegah karena mengandung kemudharatan.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Kesatu, membahas secara mendalam problematika pemenuhan hak anak pada pekerja di bawah umur. Kedua, membahas dan menganalisis konsep pemenuhan hak anak bagi pekerja anak. Kedua, menganalisis problematika pemenuhan hak anak pada pekerja anak menggunakan paradigma *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan mendapatkan data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi menurut penggolongan bahan hukum tertulis. Semua data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori *maqashid syariah*. Target luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah publikasi Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong Sinta 3. Penelitian ini termasuk Penelitian Dasar (PD) dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) skala 3 (tiga). Argumentasi memilih TKT 3 adalah untuk membuktikan *das sein* dan *das sollen* terhadap pemenuhan hak anak bagi pekerja di bawah umur. Skala ini dipilih sebagai upaya pembuktian konsep hak anak dan realita maraknya pekerja anak khususnya di Indonesia.

Hasil dan temuan dalam artikel ini bahwa Islam menempatkan pemenuhan hak anak menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Tujuan umum Allah Swt menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Konsep dasar kemaslahatan yaitu merealisasikan yang manfaat dan mencegah yang merugikan. Praktik pekerja anak dilarang, karena bertentangan dengan lima prinsip pokok *maqashid syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) yang harus dipenuhi pada diri manusia. Usia anak lebih diutamakan memenuhi hak agama, jiwa, akal, dan keturunan dibandingkan memenuhi kebutuhan harta.

Kata kunci maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad

Kata kunci: pekerja anak, hak anak, *maqashid syariah*.

Hasil dan Pembahasan Penelitian, terdiri dari 1000-1500 kata, berisi: (i) kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian, (ii) data yang diperoleh, (iii) hasil analisis data yang telah dilakukan, (iv) pembahasan hasil penelitian, serta (v) luaran yang telah didapatkan. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. **Penyajian data dan hasil penelitian** dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya serta didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Islam dan Pemenuhan Hak Anak

Islam sangat memperhatikan pemenuhan hak seseorang sejak masa anak-anak. Bahkan perhatian Islam terhadap pemenuhan hak anak dilakukan sejak fase sebelum kelahiran. Islam mengatur seorang ibu harus tetap menjaga janinnya agar tidak keguguran. Hal ini karena pada dasarnya anak telah dianggap memiliki hak sejak usia janin. Sehingga, hal-hal yang dapat membahayakan janin dan ibu harus dihindari. Islam mengajarkan anak harus dirawat dengan baik dan dihindarkan dari yang membahayakan anak di masa sekarang dan mendatang. Sebab, menurut pandangan Islam anak merupakan amanah Allah Swt, yang harus dijaga dengan sebaik mungkin [1].

Guna melindungi hak anak, Islam telah menetapkan aturan yang menekankan pentingnya anak memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pemenuhan hak anak, seperti hak pendidikan dan pengajaran yang baik, ilmu pengetahuan, dan akhlak, serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi yang merugikan anak. Hal itu yang mendorong munculnya berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam, yang memperhatikan hak-hak anak. Menurut Islam, hak-hak perlindungan anak mencakup perlindungan anak dari bahaya bagi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Pemenuhan hak anak di Indonesia mendapat legitimasi kuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus dilindungi dari praktik dieksploitasi secara ekonomi. Namun, penegakan hukum terhadap aturan tersebut dinilai belum maksimal karena angka pekerja anak dianggap masih tinggi [2]. Menurut Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali untuk pekerjaan ringan, dan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak selain pekerjaan ringan harus memiliki persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga)

jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah; pekerjaan tidak dilakukan di malam hari, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas, dan upah sesuai ketentuan hukum berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk menerima perlindungan dan kekerasan diskriminasi. Ternyata keadaan ideal seperti ketentuan tersebut sulit ditegakkan di masyarakat, karena pasal-pasal tersebut hanya menyentuh anak-anak di sektor perusahaan saja. Sementara, masih ada pekerja anak yang beraktivitas di luar perusahaan atau badan usaha seperti di bidang pertanian atau perkebunan.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh semua pihak [3]. Konsep hak anak diterapkan untuk melindungi anak dari berbagai praktik yang membahayakan, menghindari keadaan darurat, kesewenang-wenangan hukum, pekerjaan terburuk untuk anak, penelantaran, dan diskriminasi. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak disebut sebagai pemegang hak (*right holders*), sementara pemerintah sebagai penanggung jawab (*duty bearers*) yang harus memenuhi hak anak [4]. KHA menawarkan paradigma baru dalam memberikan pemahaman soal posisi anak. Kalau sebelum anak sebagai objek dan bersifat pasif karena aktivitasnya tergantung orang dewasa, maka KHA memberikan tawaran anak sebagai subyek yang bersifat aktif karena memiliki pandangan yang independen yang menyangkut dirinya dan orang lain. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) prinsip yang dijadikan pegangan dalam menjamin dan melindungi terpenuhinya hak anak, yaitu 1) hak hidup, tumbuh, dan berkembang; 2) non diskriminasi; 3) kepentingan terbaik anak; 4) penghargaan terhadap pendapat anak; 5) mengetahui orang tuanya; 6) memperoleh pendidikan dan pengajaran; dan 7) nama, identitas, dan status kewarganegaraan; 8) beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan; dan 9) memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah bersama *stakeholder* menjadi pihak paling berkepentingan dan bertanggungjawab menjamin hak anak secara optimal. Hak anak sebagai hak asasi yang dijamin hukum sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, pemenuhan hak setiap anak harus dijadikan tanggung bersama [5]. Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) jika anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah. Secara yuridis negara memiliki tanggung jawab menjamin dan memberikan perlindungan agar tidak terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap hak anak [3]. Disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang HAM jika hak anak merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi demi kepentingan anak, maka hukum harus mengakui dan melindungi hak anak. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang HAM bahwa selama anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, maka setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik atau mental, dan perlakuan buruk.

Islam mengatur pemenuhan hak anak. Menurut Islam, hak anak termasuk hak hidup, hak atas nasab, hak atas nama yang baik, hak atas penyusuan, hak atas pengasuhan, dan hak atas perawatan. Selain itu, Islam mengatur hak anak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan dan pengajaran, dan perlakuan adil. Beberapa hak anak sebagaimana diatur Islam merupakan wujud adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak yang berarti bahwa memenuhi hak anak merupakan suatu keharusan, dan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak [6].

Berpijak pada uraian di atas prinsip-prinsip umum tentang anak, akan ditemukan bahwa kerangka yang dibangun oleh konvensi internasional atau hukum positif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Manakala berbagai konvensi internasional menyatakan betapa pentingnya anak harus mendapatkan haknya secara optimal, Islam bahkan telah menegaskan lebih dulu tentang anak dan hak anak dalam Alquran maupun hadis. Dengan kata lain, sebenarnya Islam telah menyiapkan seperangkat aturan yang diharapkan bisa melindungi dan mengayomi dalam pemenuhan hak anak.

Pemenuhan hak anak merupakan implementasi konsep hak asasi manusia. Menurut Islam, sebagai pemberian Allah Swt, maka pemenuhan hak anak harus diwujudkan dan dijamin. Islam melarang memberikan beban pekerjaan berat dan membahayakan seseorang. Hal ini seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 279 bahwa tidak berbuat yang merugikan dan tidak dirugikan [7]. Itulah sebabnya, memberikan pekerjaan berat yang membahayakan anak sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang ditentang oleh Islam. Menyerahkan pekerjaan berat yang bukan tanggung jawab anak termasuk kategori membebani dan membahayakan anak. Menurut Islam, membebani anak untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan adalah dilarang. Islam menentang keras praktik eksploitasi anak dengan pekerjaan-pekerjaan berat dan bahaya yang justru dapat merampas hak anak. Alasannya, hal tersebut dapat berdampak negatif dan membahayakan anak. Islam sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw, melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebenarnya dapat dibenarkan anak berpartisipasi dalam pekerjaan jika dilakukan secara sukarela sesuai dengan tahapan usia dan kemampuan anak selama tidak bertentangan dengan hak bermain, menikmati masa kanak-kanak, atau mendapatkan pendidikan. Bahkan pada aspek tertentu justru dianjurkan, karena dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan anak selama tidak menyulitkan dan membahayakan anak [8]. Hal ini boleh dilakukan selama tidak mempersulit anak untuk mendapatkan haknya. Keterlibatan anak dalam pekerjaan yang bersifat ringan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang justru dapat dibenarkan syariat, karena dapat berpengaruh positif terhadap kepribadian anak.

Anak memiliki hak untuk menentukan hal-hal yang menyangkut dirinya. Hal utama yang harus dipahami adalah segala aktivitas anak harus diarahkan demi kepentingan terbaik anak. Artinya, dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut anak maka pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan. Paradigma yang dipakai dalam melihat realitas pekerja anak bukan sekadar persoalan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi peran dan hak anak dalam masyarakat itu

seperti apa. Mengingat peran anak di masyarakat memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan latar belakang mempengaruhi status dan kedudukan pekerja anak yang harus dianalisis secara komprehensif. Salah satu paradigma atau kerangka berfikir yang dapat dipakai untuk menyelesaikan problem pekerja anak adalah *maqashid syariah*.

B. Pemenuhan Hak Pekerja Anak Berbasis *Maqashid Syariah*

Terdapat dua istilah penting yang harus dijelaskan lebih dahulu pada bagian ini, yaitu anak bekerja dan pekerja anak. Kalau anak bekerja itu melakukan pekerjaan ringan, masih menghargai hak anak, bekerja paruh waktu, dan dibenarkan hukum, sementara pekerja anak melakukan pekerjaan berat, berbahaya, menimbulkan eksploitasi anak, tidak mempedulikan hak anak, dan tidak dibenarkan oleh hukum [5]. Anak bekerja dalam rangka membantu orang tua, melatih keterampilan dan tanggung jawab. Praktik yang demikian itu dimaksudkan sebagai pengembangan sosial anak sebelum masuk dunia kerja. Sedangkan, pekerja anak dipandang sebagai bagian bentuk eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan hak anak menjadi tidak terpenuhi. Organisasi internasional dalam menjelaskan fenomena pekerja anak sebagai pekerjaan fisik yang mempengaruhi fisik dan psikis, serta mengganggu pendidikan anak [1].

Izziyana[9], lebih lanjut merinci indikator anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja indikatornya: 1) membantu pekerjaan ringan orang tua; 2) ada unsur pendidikan; 3) tetap sekolah; 4) dilakukan saat senggang; 5) jangka waktu bekerja pendek; 6) keselamatan dan kesehatan terjaga. Pekerja anak indikatornya: 1) anak bekerja setiap hari; 2) anak dieksploitasi; 3) jangka waktu bekerja lama; 4) anak tidak sekolah; 5) membahayakan keselamatan dan kesehatan anak. Berangkat dari indikator-indikator pekerja anak maupun anak bekerja, maka yang menjadi fokus kajian di sini adalah masalah pekerja anak. Hal ini karena menyangkut hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak memiliki hak asasi untuk dilindungi kepentingannya oleh hukum. Konsep hak anak ini lahir dari kesadaran manusia bahwa sejatinya anak itu dalam keadaan rentan, hidupnya tergantung orang dewasa, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus [10]. Anak dianggap sebagai obyek yang bersifat pasif. Itulah sebabnya segala tindakan dan aktivitas anak ditentukan oleh orang dewasa [11]. Oleh sebab itu, memberikan beban pekerjaan terhadap anak yang tidak proporsional menjadi bagian dari praktik eksploitasi anak. Maksud eksploitasi anak di sini yaitu menempatkan anak di bawah tekanan pekerjaan yang dapat melanggar hak dasar anak.

Membiarkan anak melakukan pekerjaan berat dan berbahaya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan *maqashid syariah*. Bekerja memang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam memuliakan hak untuk bekerja [12]. Hakikat bekerja adalah manifestasi amal kebajikan. Dijelaskan dalam surat Al-Nahl ayat 97 bahwa Islam melalui Alquran menjanjikan pahala bagi laki-laki maupun perempuan beriman yang mengerjakan kebajikan [7]. Islam juga menganjurkan dan memuliakan pekerjaan, serta menganggapnya sebagai dasar kepemilikan seseorang atas sesuatu. Itulah sebabnya Islam memerintahkan setiap orang untuk bekerja dan

berjuang untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Sebaliknya, Islam menutup ruang usaha yang dilakukan dengan cara ilegal, seperti mencuri, menipu, riba, dan sebagainya.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, kehadiran Islam bertujuan menghapus perbudakan yang masih merajalela pada masa Arab pra-Islam. Pada saat itu derajat kemanusiaan dan hak asasi manusia dipandang sangat rendah. Namun, perbudakan gaya baru di era kontemporer sekarang ini sudah masuk pada wilayah ketenagakerjaan jika sistem kerja yang diberlakukan tidak berkeadilan. Padahal, Islam telah memberikan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, yaitu kemerdekaan manusia, derajat manusia, keadilan, dan anti-diskriminasi, dan upah yang layak bagi pekerja[13].

Menurut pandangan *maqashid syariah*, bekerja mencari rezeki adalah wajib sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia [14]. *Maqashid syariah* sebagai warisan klasik telah mengerucut pembahasannya pada konsep *al-kulliyat al-khamsa* (prinsip yang lima) yang dijadikan kerangka dalam memahami dan memutuskan hukum Islam. Lima prinsip tersebut adalah perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan harta (*hifzh al-maal*), dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sementara, Rumah KitaB mengusulkan terdapat sepuluh prinsip *maqashid* yang dapat dijadikan pedoman hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan harta (*hifzh al-maal*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan kelestarian lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan hak-hak sosial (*al-huquq al-ijtima'iyyah*)[15].

Auda menyebut *maqashid syariah* dengan lima prinsip dasar perlindungan telah menjadi dasar hukum yang pasti dan jelas, bagian dari pokok agama, kaidah hukum, dan prinsip beragama [16]. Ulama kontemporer ini tidak hanya menjadikan kelima prinsip dasar *maqashid syariah* sebagai konsep yang kokoh dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi juga dijadikan basis untuk mengembangkan lebih lanjut kelima prinsip agar terwujud secara baik dan sempurna pada setiap manusia. Kelima prinsip tersebut juga digunakan untuk menganalisis permasalahan kontemporer dan aktual yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya.

Sebelum membahas hubungan hak anak dengan *maqashid syariah* kiranya perlu dikutip pendapat Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb. Beliau menyampaikan pendapat [1].

“Sesungguhnya isun anak telah menjadi bagian dari *maqashid* paling penting dalam legislasi hukum Islam, karena isu ini telah menempati jantung *maqashid* pertama hukum Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Legislasi hukum fikih yang ketat telah memasukkan unsur masa anak-anak sejak fase ketika dia masih dalam Rahim ibunya sampai dia mencapai usia dewasa melalui beberapa tahapan seperti kehamilan, persalinan, menyusui, penyapihan, pengasuhan, pendisiplinan dan pendidikan, pendampingan dan pertemanan, sampai tahap fase kemandirian.”

Pemenuhan hak pekerja anak berbasis *maqashid syariah* mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks hak pekerja anak, pemenuhan hak ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* sebagai panduan dengan mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak pekerja anak berdasarkan *maqashid syariah*, harus dilakukan dengan melarang mempekerjakan anak pada pekerjaan berbahaya.

Menunaikan hak dasar anak menjadi salah satu tujuan utama *maqashid syariah*. Berdasarkan kelima penjagaan *maqashid*, pemeliharaan anak keturunan merupakan *maqashid* yang mencakup pemenuhan hak anak yang wajib diberikan kepada anak. Pembahasan hak anak menggunakan paradigma *maqashid syariah* berangkat dari pada kebutuhan anak sesuai dengan fase perkembangannya. Hak anak juga harus dilihat dalam kerangka hubungan-hubungan sosial yang tidak terbatas kepada orang tua sebagai wali, tetapi juga kepada kelompok sosial di mana anak tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak sebagai akibat dari adanya ikatan hukum orang tua dan anak [17]. Oleh karena itu, aspek-aspek positif dalam pemenuhan hak pekerja anak wajib ditunaikan, sementara beberapa hal negatif yang menghambat anak tidak terpenuhi haknya harus dihindari.

Tujuan umum Allah Swt menurunkan syariat (*maqashid syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Konsep dasar kemaslahatan merealisasikan yang manfaat dan mencegah yang merugikan. Praktik pekerja anak dapat menghambat anak dalam memperoleh hak-haknya, berdampak negatif, dan mendatangkan bahaya bagi anak, keluarga, dan masyarakat, sehingga harus dicegah. Maka, pemenuhan hak pekerja anak erat kaitannya dengan upaya menjaga lima prinsip utama sebagaimana rumusan *maqashid syariah* yang mesti ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak, apalagi terhadap pekerja anak adalah wajib hukumnya [18].

Cara memahami *maqashid syariah* di antaranya dengan menelaah perintah dan larangan tentang anak yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Seperti dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 terkait perintah menjaga keluarga dari api neraka, dan surat An-Nisa ayat 9 tentang larangan meninggalkan generasi lemah [7]. Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas perlu dilindungi dan dirawat supaya tidak terjebak pada pekerjaan berat dan membahayakan anak.

Paradigma yang harus dikedepankan dalam membaca dan menganalisis praktik pekerja anak adalah perlindungan. Pekerja anak harus diprioritaskan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan akan hak hidup dan tumbuh kembang (*hifzh al-nafs*), berada dala keluarga yang damai dan bahagia (*hifzh al-nasl*), mengutamakan perlindungan akal dengan menempuh pendidikan dan pengajaran (*hifzh al-'aql*), dapat mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya (*hifzh al-din*), dan mendapat perlindungan dalam memperoleh hak ekonomi (*hifzh al-maal*). Kelima prinsip tersebut harus diperhatikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan pada anak.

Kerangka *maqashid syariah* dalam upaya memenuhi hak pekerja anak bahwa anak yang belum dewasa dilarang dipekerjakan oleh orang tuanya. Dengan kata lain, hukum mempekerjakan

anak sementara orang tua memiliki kemampuan menafkahnya adalah haram [4]. Catatan terhadap larangan ini berkaitan dengan pekerjaan berat yang membahayakan anak. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan anak dalam memenuhi hak-haknya tanpa diganggu oleh pekerjaan yang bukan kewajibannya. Kerangka semacam ini didasarkan pada kerangka *maqashid* bahwa memprioritaskan hak dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mencegah segala hal yang dapat merusaknya.

Pemenuhan hak pekerja anak harus bermuara pada terwujudnya kelima prinsip pokok yang merupakan suatu hal yang wajib dijaga dan direalisasikan dalam kehidupan. Usia anak tidak dianjurkan bekerja, karena bukan merupakan tanggung jawab utamanya. Mencari nafkah menjadi tanggung jawab utama orang tua. Adanya pekerja anak dapat menyebabkan tidak optimalnya dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinan [19]. Namun demikian, dalam hal terjadi praktik pekerja anak harus mendapatkan perlindungan agama dan keyakinan (*hifzh al-din*). Perlindungan ini dikembangkan dari perlindungan agama secara eksklusif menjadi inklusif untuk melindungi semua agama. Implementasi perlindungan ini berupa penyediaan fasilitas dan jaminan anak dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya. Pekerja anak dipastikan mendapatkan penguatan spiritual secara optimal.

Tidak boleh terjadi pembiaran terhadap pekerja anak yang nyata-nyata membahayakan dan fisik atau psikis, sehingga yang dapat mengancam jiwa anak. Anak harus dilindungi dari kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Hal ini tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa. Apabila secara terpaksa terjadi pekerja anak, maka perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) harus tetap diberikan dan dikembangkan menjadi kerangka dari hak hidup anak sebagai manusia. Pekerja anak harus dipastikan memperoleh jaminan kelangsungan hidup secara jasmani dan rohani, serta perkembangan manusia secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Termasuk dalam perlindungan ini adalah menjaga kesehatan, kesejahteraan, harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Bahkan memberikan perlindungan terhadap seseorang secara khusus ketika dalam keadaan darurat seperti pekerja anak. Dalam konteks pemenuhan hak anak, prinsip ini dapat dipahami sebagai hak dasar anak yang tetap harus diperoleh pekerja anak. Segala hal yang mengancam jiwa anak harus dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk memastikan pekerja anak mendapatkan hak dasar anak.

Anak juga harus diberikan akses dan dukungan untuk pendidikan anak-anak yang memadai sebagai upaya menjaga dan mengembangkan akal pikiran anak. Adanya pekerja anak dapat berimplikasi terhadap dirampasnya kesempatan dan waktu belajar anak untuk membaca dan menulis. Tidak terpenuhinya hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan berakibat buruk pada nasib anak di masa mendatang. Padahal, setiap orang harus dipastikan mendapat perlindungan akal pikiran dan peradaban (*hifzh al-'aql*). Oleh karena itu, pekerja anak harus dipastikan mendapat perlindungan terhadap akal pikiran manusia dengan memaksimalkan potensi diri melalui pendidikan. Perlindungan ini dikembangkan dengan mengupayakan pendidikan dan pengajaran yang terbaik guna mengembangkan akal budi dan pemikiran melalui berbagai kegiatan kreatif.

Perlindungan harta dan ekonomi (*hifzh al-maal*) dimaknai sebagai upaya untuk memastikan kebutuhan anak sekarang dan masa yang akan datang tercukupi dengan baik. Prinsip perlindungan ini untuk memastikan pentingnya dukungan finansial yang cukup (*al-nafaqah*) bagi anak, baik dari orang tua, keluarga atau negara, supaya prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan dapat terpenuhi. Memaknai konsep penjagaan harta dan ekonomi bagi pekerja anak setidaknya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara mementingkan menjaga hak ekonomi (*hifzh al-maal*) atau menjaga hak pendidikan (*hifzh al-'aql*). Jika dianalisis menggunakan skala prioritas, usia anak lebih diutamakan untuk memenuhi hak pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu dibandingkan memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dipahami jika nafkah menjadi hak anak dari kedua orang tuanya. Nafkah bukan kewajiban anak, tetapi kewajiban orang tua. Dengan kata lain, anak tidak diwajibkan bekerja mencari nafkah. Namun demikian, anak melakukan pekerjaan karena tuntutan ekonomi, maka harus dipastikan pekerjaan yang dilakukan anak tidak berbahaya dan menimbulkan dampak negatif kepada anak [4].

Perlindungan keturunan dan keluarga (*hifzh al-nasl*) yang awalnya hanya diperintahkan menikah, tetapi sekarang ini perlindungan keturunan dipahami sebagai pusat pengembangan keluarga (*bina' al-usrah*). Prinsip ini untuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak pada lingkungan keluarga. Menjadikan keluarga sebagai pusat pengembangan keutuhan, keharmonisan, dan kehormatan keluarga. Segala yang merusak keutuhan rumah tangga harus dicegah.[15] Adanya pekerja anak menyebabkan waktu anak menjadi berkurang karena digunakan untuk bekerja. Kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran menjadi sedikit yang berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan akal pikiran anak untuk mengembangkan potensi diri. Akibatnya, yang terjadi bukan melahirkan generasi berkualitas, tetapi justru terlahir generasi lemah.

Tidak sedikit undang-undang berbagai negara melarang pekerja anak [1]. Filosofi pelarangan pekerja anak karena berkaitan dengan hak anak [20]. Mempekerjakan pekerja anak melanggar hak asasi anak karena dapat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak. Bekerja sebagai pekerja anak juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik anak karena pekerjaan yang dilakukan dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan. Begitu juga pekerja anak yang ditempatkan di lingkungan yang menimbulkan praktik eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi dapat mengganggu perkembangan emosi anak. Umumnya anak yang bekerja sulit mengembangkan potensi dan bakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan anak. Pekerja anak walaupun memiliki tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi dikhawatirkan tidak mendapat kesempatan melakukan kegiatan penting yang merupakan bagian dari masa pertumbuhannya, seperti bermain, berinteraksi antarsesama, atau tidak mendapat hak pendidikan dan pengajaran yang memadai sebagai bekal masa depan anak. Pekerja anak tidak mampu menikmati dunia anak dengan baik, karena anak harus bekerja yang sejatinya menjadi pekerjaan orang dewasa. Dengan demikian, masyarakat dihadapkan pada dua kondisi melihat maraknya kasus pekerja anak. Satu sisi anak harus bekerja karena tuntutan ekonomi diri dan keluarga, namun di sisi lain anak terhambat mendapatkan hak pengembangan

akal dan perlindungan jiwa. Mana yang harus diprioritaskan anak antara memenuhi kebutuhan harta dengan bekerja atau menjaga akal dengan sekolah.

Mempekerjakan anak dibolehkan dalam hal untuk memberikan pendidikan dan pembiasaan hidup seorang anak. Orientasi pengajaran untuk melatih mental dan karakter anak harus menjadi dasar dibandingkan pertimbangan ekonomis maupun non ekonomis dari hasil pekerjaan anak. Kebolehan ini selama tidak menghambat anak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih mengenai kecakapan anak dalam bekerja bahwa pekerjaan yang diberikan tidak memberatkan dan bukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dalam hal keluarga dalam kondisi kemiskinan, sementara anaknya yang belum dewasa memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja, maka kondisi kemiskinan ini menjadikan orang tua boleh mempekerjakan anaknya yang belum dewasa dengan syarat tetap mendahulukan kepentingan anak. Sesungguhnya kondisi kemiskinan telah menyangkut prinsip utama dalam *al-kulliyat al-khamsa*, yaitu perlindungan jiwa atau pemenuhan hak hidup [4]. Meskipun sering kali kemiskinan dijadikan alasan adanya pekerja anak karena dapat merampas hak-hak anak, tetapi adanya pekerja anak dapat melahirkan generasi lemah di masa mendatang. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan kebutuhan primer *dharuriyyah*.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan anak tidak dipandang sebelah mata. Anak harus dilindungi dari berbagai dampak negatif yang membahayakan anak. Keberadaan anak mesti dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai kemunusiaan dan keadilan. Menurut *maqashid syariah*, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka segala hal yang menimbulkan mudarat harus dihindari, sementara yang dapat mendatangkan maslahat harus diwujudkan. Masalah pekerja anak lebih banyak mendatangkan mudarat bagi anak dari pada maslahat. Sehingga, praktik pekerja anak harus dilarang, karena tidak memberikan perlindungan yang signifikan terhadap pemenuhan hak dasar anak.

Status Luaran, berisi **jenis**, **identitas** dan **status ketercapaian setiap luaran wajib** dan **luaran tambahan** (jika ada) yang dijanjikan. **Lampirkan bukti dokumen** ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan **bukti kemajuan** ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan. Jika sudah ada bukti hasil cek plagiarisme untuk karya tulis ilmiah dilampirkan (similaritas 25%)

STATUS LUARAN

Submit dan sudah review editor.

ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/authorDashboard/submission/2861

STISI

Back to Submissions

Workflow

Submissions

Submissions

Pre-Review Discussions

Revisi Naskah

Hasil perbaikan

Participants

Muhammad Asykur Muchtar, SH.,MH. (asykur)

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (habibi)

Messages

Note

From

Kepada Yth: Pengelola Jurnal Justisi

habibi

30-11-2023

01:35 AM

Berikut penulis kirimkan hasil perbaikan sebagaimana masukan dari editor. Mohon maaf dan terima kasih.

Analisis+Pemenuhan+Hak+Pekerja+Anak+Berbasis+Maqashid+Syariah_Justisi.docx

HASIL CEK_Muhammad Habibi Miftakhul Marwa.pdf

Add Message

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Revisi Naskah	asykur	07-11-2023 06:15 PM	0	<input type="checkbox"/>
Hasil perbaikan	habibi	30-11-2023 01:35 AM	0	<input type="checkbox"/>

ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/authorDashboard/submission/2861

JUSTISI

Back to Submissions

Workflow

Publication

Submission

Review

Copyediting

Production

Submission Files

Search

10760

Analisis Pemenuhan Hak Pekerja Anak Berbasis Maqashid Syariah_Justisi.docx

28

October

2023

Article Text

Download All Files

Pre-Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Revisi Naskah	asykur	07-11-2023 06:15 PM	0	<input type="checkbox"/>
Hasil perbaikan	habibi	30-11-2023 01:35 AM	0	<input type="checkbox"/>

Peran Mitra berupa **realisasi kerjasama** dan **kontribusi Mitra** baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan dan Pengembangan). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra **dilaporkan** sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. **Lampirkan** bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra.

PERAN MITRA

Tidak ada mitra

Kendala Pelaksanaan Penelitian berisi kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan.

KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak ada kendala.

Rencana Tahapan Selanjutnya berisi tentang rencana penyelesaian penelitian dan rencana untuk mencapai luaran yang dijanjikan jika belum tercapai.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Memastikan naskah bisa dinyatakan terbit.

Daftar Pustaka disusun dan ditulis **berdasarkan sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi/diacu** pada laporan kemajuan saja yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. **Minimal 15 referensi.**

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U. A.-A. dan UNICEF, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam: Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, Pertama. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- [2] S. Faridah and L. Afyani, "Isu Pekerja Anak dan Hubungan dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 163–177, 2019.
- [3] R. R. Ornella Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," *UNES J. Swara Justisia*, vol. 5, no. 4, pp. 382–393, 2022, doi: 10.31933/ujsj.v5i4.237.
- [4] F. A. Kodir and L. M. Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, dan Konvensi Internasional untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*, I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- [5] Darmini, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Qawwam J. Gend. Mainstreaming*, vol. 14, no. 2, pp. 54–76, 2020, doi: 10.20414/qawwam.v14i2.2809.
- [6] H. Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *al-Afkar*, vol. 1, no. 1, pp. 38–56, 2018, doi: 10.5281/zenodo.1161556.
- [7] A.-I. J. M. bin A. bin M. Al-Mahalli and A.-I. J. A. bin A. B. As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Surabaya: eLBA, 2012.

- [8] Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Mu'assasat Ar-Risalah li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi.
- [9] W. V. Izziyana, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak di Indonesia," *Leg. Standing J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 103–115, 2019, doi: 10.24269/ls.v3i2.2078.
- [10] M. Nurlani, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak," *J. Kaji. Pembaruan Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 107–132, 2021, doi: 10.19184/jkph.v1i1.23397.
- [11] I. Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)," *Wahana Akad. J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 45–61, 2017, doi: 10.21580/wa.v4i1.1478.
- [12] L. Marcoes, M. Ali, R. Gunawan, J. Mohammad, and A. Hilmi, *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam perspektif Islam*, I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- [13] E. Junaedi and A. Hindardjo, "Orientasi Bekerja Menurut Perspektif islam," *J. Asy-Syukriyyah*, vol. 16, no. 1, 2016.
- [14] M. J. Dermawan, Sudana, and H. Al-Djufri, "Maqashid Bekerja Menurut Islam," *J. Ekon. Keuangan, Perbank. dan Akuntansi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2012.
- [15] L. Markoes, M. Ali, R. Gunawan, J. Mohammad, and A. Hilmi, *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam*, I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- [16] J. Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- [17] M. K. Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 1st ed. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- [18] Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam," *Adliya*, vol. 8, no. 2, 2014.
- [19] I. Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah," *Mahkamah*, vol. 9, no. 1, pp. 84–97, 2015.
- [20] M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 1, p. 141, 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- a. Luaran wajib penelitian dan status capaiannya
- b. Luaran tambahan penelitian dan status capaiannya, jika ada
- c. Hasil cek plagiarisme maksimal 25% (jika sudah ada luaran artikel)
- d. *Logbook* (Catatan Harian) (diinput dan diunduh dari portal)
- e. Bukti pembimbingan (khusus skema PDP)
- f. Dokumen realisasi Kerjasama dengan Mitra untuk jenis riset terapan dan riset pengembangan.

HASIL CEK_Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

by UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 3

Submission date: 30-Nov-2023 08:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2242514700

File name: menuhan_Hak_Pekerja_Anak_Berbasis_Maqashid_Syariah_Justisi.docx (476.51K)

Word count: 5461

Character count: 36103

Vol.xxxx,
No.xxxx, Bulan
202x

Article History

Received:

Revised:

Accepted:

Analisis Pemenuhan Hak Pekerja Anak Berbasis *Maqashid Syariah*

**Muhammad Habibi Miftakhul Marwa^{1*}, Immawan Wahyudi²,
Fithriatus Shalihah³**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Email : habibi.marwa@law.uad.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Email : immawanwahyudi@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Email : fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

*surel korespondensi (email correspondence) : habibi.marwa@law.uad.ac.id

Abstract: Child labor is a serious problem that has attracted national and international public attention. The purpose of writing this article is to analyze in depth the review of the fulfillment of child labor rights based on *maqashid sharia*. This article's research method uses type of normative legal research using secondary data obtained through literature study. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively using a conceptual approach, namely the concept of *maqashid sharia*. The results and findings in this article are that Islam places the fulfillment of children's rights as an important thing to realize. The general aim of Allah SWT in sending down the Shari'a is to bring about benefits. The basic concept of benefit is realizing benefits and preventing harm. The practice of child labor is prohibited, because it conflicts with the five main principles of *maqashid sharia*, namely the protection of religion, soul, mind, property and offspring, which are primary needs (*dharuriyyah*) that must be fulfilled in humans. The priority of a child's age is to fulfill the rights of religion, soul, reason and heredity rather than fulfilling the need for wealth.

Keywords: child labor, children's rights, *maqashid sharia*.

Abstrak: Pekerja anak menjadi masalah serius yang menyita perhatian publik nasional maupun internasional. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai tinjauan pemenuhan hak pekerja anak berbasis *maqashid syariah*. Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan memakai data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan konsep, yaitu konsep *maqashid syariah*. Hasil dan temuan dalam artikel ini bahwa Islam menempatkan

pemenuhan hak anak menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Tujuan umum Allah Swt menurunkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Konsep dasar kemaslahatan yaitu merealisasikan yang manfaat dan mencegah yang merugikan. Praktik pekerja anak dilarang, karena bertentangan dengan lima prinsip pokok *maqashid syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*) yang harus dipenuhi pada diri manusia. Usia anak lebih diutamakan memenuhi hak agama, jiwa, akal, dan keturunan dibandingkan memenuhi kebutuhan harta.

Kata Kunci : pekerja anak, hak anak, *maqashid syariah*.

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah anak menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan perlindungan anak menjadi bagian penting dan integral dengan proses pembangunan sumber daya manusia.¹ Sebagai amanah dan karunia Allah Swt, kehadiran anak diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa. Anak dibimbing menjadi generasi berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan cara mengembangkan potensi dan bakat dirinya. Guna memenuhi harapan tersebut anak dipastikan mendapat haknya. Kebutuhan dasar anak harus dijamin agar berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap anak diupayakan diberikan layanan yang maksimal supaya hak dasar anak terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

Pemenuhan hak anak di Indonesia diatur dalam ¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang Perlindungan Anak ini memiliki fondasi yang kokoh terhadap pemenuhan hak anak. Hal tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip umum hak anak sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Mengingat kondisi anak yang rentan, sehingga setiap anak harus diberikan perlindungan secara optimal agar terwujud generasi emas yang berkualitas. Namun, fakta menunjukkan tidak semua anak memperoleh hak secara optimal. Utamanya anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.² Pemenuhan hak anak sekarang ini dianggap belum maksimal karena masih ditemukan perlakuan yang justru bertentangan dengan konsep perlindungan.³ Penegakan hak anak sebagai manusia dan anak masih memprihatinkan. Hal tersebut dapat disaksikan betapa maraknya pelanggaran hak anak seperti kejahatan dan kekerasan seksual⁴,

¹ Tutik Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, ed. 1 (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).


² Wafda Vivid Izziyana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 103–15, <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2078>.

³ Siti Faridah and Laila Afiyani, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 163–77.

⁴ Titik Haryati, *Perlindungan Anak Dari Kejahatan Dan Kekerasan Seksual* (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016).

eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.⁵ Bahkan anak-anak dieksploitasi secara ekonomi untuk menjadi pekerja anak, eksploitasi seksual dengan menjadikan anak sebagai pelacur, maupun perdagangan anak.⁶

Pekerja anak yang dimaksud dalam artikel ini adalah anak yang melakukan pekerjaan berat yang membahayakan terhadap anak. Pekerja anak dengan model seperti ini telah menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan dampak negatif pekerja anak terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Sampai sekarang pekerja anak masih menjadi permasalahan di negara berkembang. Indonesia termasuk negara dengan angka pekerja anak yang mengkhawatirkan. Data pekerja anak dapat dibaca pada Bagan 1⁷.



Kerangka konseptual pekerja anak sebagaimana digambarkan dalam Bagan 1 didasarkan pada umur dan jam kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Rentang 2017-2021 angka pekerja anak paling tinggi tahun 2020, namun tahun 2021 mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2018 dan 2019. Selama tiga tahun terakhir 2019-2021 proporsi pekerja anak laki-laki lebih tinggi dibanding pekerja anak perempuan.⁸

Desakan ekonomi karena kemiskinan menjadi alasan utama munculnya pekerja anak⁹, meskipun ada faktor lain seperti sosial, budaya, dan pendidikan. Bahkan kebijakan diduga ikut andil menyuburkan pekerja anak, khususnya kebijakan yang masih memberikan celah anak bekerja dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan di bidang ketenagakerjaan anak.¹⁰ Hal itu yang mendorong masyarakat terjadinya pekerja anak dengan alasan

⁵ Rina Rahma Ornella Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4 (2022): 382–93, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>.

⁶ Maharany Fitri, "Peran Unicef Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Dunia," 2016, 2016.

⁷ UNICEF, Badan Pusat Statistik, and Bappenas, "Pekerja Anak Di Indonesia 2022: Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19" (Jakarta, 2022).

⁸ UNICEF, Statistik, and Bappenas.

⁹ Meirina Nurlani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 107–32, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>.

¹⁰ Asmorowati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*.

kebutuhan ekonomi dan kemiskinan. Ada fenomena anak yang sengaja “dipekerjakan” orang dewasa untuk membantu menutupi masalah ekonomi keluarga¹¹ Argumentasi yang terkadang muncul di masyarakat atas pekerja anak adalah guna memberikan pengalaman dan keterampilan untuk masa depan anak. Aktivitas semacam ini dipandang sebagai pengenalan awal sebelum menghadapi dunia orang dewasa (bekerja). Kekhawatiran yang muncul adalah jika pekerjaan yang dilakukan anak tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan atau kesepakatan internasional. Parahnya lagi kalau ternyata pekerjaan anak tersebut justru menghambat terpenuhinya hak anak.

Menurut khazanah hukum Islam, cita-cita setiap syariat yang diturunkan Allah Swt dikonsepsikan melalui *maqashid syariah*. Suatu kerangka asli dari tradisi klasik Islam yang kompatibel untuk dijadikan rujukan dalam menganalisis perkembangan modern.¹² Secara sederhana, *maqashid syariah* merupakan maksud atau tujuan dasar Allah Swt menurunkan syariat (hukum) yang terdiri dari lima prinsip, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima prinsip tersebut dalam konteks pemenuhan hak dasar anak dapat dikonsepsikan sebagai pemenuhan dan perlindungan terhadap agama dan spiritualitas anak (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa dan kehidupan anak (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal pikiran dan pengetahuan anak (*hifzh al-‘aql*), perlindungan terhadap ekonomi dan harta (*hifzh al-maal*), dan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifzh al-nasl*).¹³

Artikel ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemenuhan hak anak yang bekerja pada usia dini. Artikel ini diharapkan mampu memberi jawaban yang komprehensif dan solusi konkret atas permasalahan pemenuhan hak anak, khusus bagi anak yang bekerja. Artikel ini juga menawarkan metodologi dan pendekatan kajian atas problematika pekerja anak dengan kerangka *maqashid syariah*. Pengkaji hukum Islam menganggap *maqashid syariah* relevan dan kompatibel untuk dijadikan paradigma baru tidak hanya untuk menganalisis masalah klasik, tetapi juga problematika kontemporer seperti pekerja anak. Hal ini sejalan dengan konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa wajib hukumnya mendidik dan merawat anak. Kualitas sumber daya anak menjadi buruk apabila tidak ada jaminan terhadap pemenuhan hak anaknya.

¹¹ Julhadi Julhadi and Ade Hadaris, “Memperkerjakan Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Padang),” *Mau’izhah* 10, no. 2 (2020): 215–82, <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.42>.

¹² Lies Markoes et al., *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*, I (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018).

¹³ Indar Wahyuni, “Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah),” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 45–61, <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1478>.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam artikel ini terdiri atas 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang) dan bahan hukum sekunder (artikel jurnal atau buku). Semua data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu konsep *maqashid syariah*.

PEMBAHASAN

A. Islam dan Pemenuhan Hak Anak

Islam sangat memperhatikan pemenuhan hak seseorang sejak masa anak-anak. Bahkan perhatian Islam terhadap pemenuhan hak anak dilakukan sejak fase sebelum kelahiran. Islam mengatur seorang ibu harus tetap menjaga janinnya agar tidak keguguran. Hal ini karena pada dasarnya anak telah dianggap memiliki hak sejak usia janin. Sehingga, hal-hal yang dapat membahayakan janin dan ibu harus dihindari. Islam mengajarkan anak harus dirawat dengan baik dan dihindarkan dari yang membahayakan anak di masa sekarang dan mendatang. Sebab, menurut pandangan Islam anak merupakan amanah Allah Swt, yang harus dijaga dengan sebaik mungkin.¹⁴

Guna melindungi hak anak, Islam telah menetapkan aturan yang menekankan pentingnya anak memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pemenuhan hak anak, seperti hak pendidikan dan pengajaran yang baik, ilmu pengetahuan, dan akhlak, serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi yang merugikan anak. Hal itu yang mendorong munculnya berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Islam, yang memperhatikan hak-hak anak. Menurut Islam, hak-hak perlindungan anak mencakup perlindungan anak dari bahaya bagi fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Pemenuhan hak anak di Indonesia mendapat legitimasi kuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak harus dilindungi dari praktik dieksploitasi secara ekonomi. Namun, penegakan hukum terhadap aturan tersebut dinilai belum maksimal karena angka pekerja anak dianggap masih tinggi.¹⁵ Menurut Pasal 68 dan 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali untuk pekerjaan ringan, dan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak selain pekerjaan ringan harus memiliki persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah; pekerjaan tidak

¹⁴ Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, Pertama (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022).

¹⁵ Faridah and Afiyani, "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia."

dilakukan di malam hari, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang jelas, dan upah sesuai ketentuan hukum berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pelindungan Anak, perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk menerima perlindungan dan kekerasan diskriminasi. Ternyata keadaan ideal seperti ketentuan tersebut sulit ditegakkan di masyarakat, karena pasal-pasal tersebut hanya menyentuh anak-anak di sektor perusahaan saja. Sementara, masih ada pekerja anak yang beraktivitas di luar perusahaan atau badan usaha seperti di bidang pertanian atau perkebunan.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh semua pihak.¹⁶ Konsep hak anak diterapkan untuk melindungi anak dari berbagai praktik yang membahayakan, menghindari keadaan darurat, kesewenang-wenangan hukum, pekerjaan terburuk untuk anak, penelantaran, dan diskriminasi. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak disebut sebagai pemegang hak (*right holders*), sementara pemerintah sebagai penanggung jawab (*duty bearers*) yang harus memenuhi hak anak.¹⁷ KHA menawarkan paradigma baru dalam memberikan pemahaman soal posisi anak. Kalau sebelum anak sebagai objek dan bersifat pasif karena aktivitasnya tergantung orang dewasa, maka KHA memberikan tawaran anak sebagai subyek yang bersifat aktif karena memiliki pandangan yang independen yang menyangkut dirinya dan orang lain. Setidaknya terdapat 9 (sembilan) prinsip yang dijadikan pegangan dalam menjamin dan melindungi terpenuhinya hak anak, yaitu 1) hak hidup, tumbuh, dan berkembang; 2) non diskriminasi; 3) kepentingan terbaik anak; 4) penghargaan terhadap pendapat anak; 5) mengetahui orang tuanya; 6) memperoleh pendidikan dan pengajaran; dan 7) nama, identitas, dan status kewarganegaraan; 8) beribadah menurut keyakinan agama dan kepercayaan; dan 9) memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah bersama *stakeholder* menjadi pihak paling berkepentingan dan bertanggungjawab menjamin hak anak secara optimal. Hak anak sebagai hak asasi yang dijamin hukum sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, pemenuhan hak setiap anak harus dijadikan tanggung bersama.¹⁸ Hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) jika anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah. Secara yuridis negara memiliki tanggung jawab menjamin dan memberikan perlindungan agar

¹⁶ Omella Angela, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia."

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir and Lies Marcoes Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*, I (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022).

¹⁸ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.

tidak terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap hak anak.¹⁹ Disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang HAM jika hak anak merupakan hak asasi manusia. Sebagai hak asasi demi kepentingan anak, maka hukum harus mengakui dan melindungi hak anak. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang HAM bahwa selama anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, maka setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik atau mental, dan perlakuan buruk.

Islam mengatur pemenuhan hak anak. Menurut Islam, hak anak termasuk hak hidup, hak atas nasab, hak atas nama yang baik, hak atas penyusuan, hak atas pengasuhan, dan hak atas perawatan. Selain itu, Islam mengatur hak anak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan dan pengajaran, dan perlakuan adil. Beberapa hak anak sebagaimana diatur Islam merupakan wujud adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak yang berarti bahwa memenuhi hak anak merupakan suatu keharusan, dan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak.²⁰

Berpijak pada uraian di atas prinsip-prinsip umum tentang anak, akan ditemukan bahwa kerangka yang dibangun oleh konvensi internasional atau hukum positif tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Manakala berbagai konvensi internasional menyatakan betapa pentingnya anak harus mendapatkan haknya secara optimal, Islam bahkan telah menegaskan lebih dulu tentang anak dan hak anak dalam Alquran maupun hadis. Dengan kata lain, sebenarnya Islam telah menyiapkan seperangkat aturan yang diharapkan bisa melindungi dan mengayomi dalam pemenuhan hak anak.

Pemenuhan hak anak merupakan implementasi konsep hak asasi manusia. Menurut Islam, sebagai pemberian Allah Swt, maka pemenuhan hak anak harus diwujudkan dan dijamin. Islam melarang memberikan beban pekerjaan berat dan membahayakan seseorang. Hal ini seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 279 bahwa tidak berbuat yang merugikan dan tidak dirugikan.²¹ Itulah sebabnya, memberikan pekerjaan berat yang membahayakan anak sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang ditentang oleh Islam. Menyerahkan pekerjaan berat yang bukan tanggung jawab anak termasuk kategori membebani dan membahayakan anak. Menurut Islam, membebani anak untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan adalah dilarang. Islam menentang keras praktik eksploitasi anak dengan pekerjaan-pekerjaan berat dan bahaya yang justru dapat merampas hak anak. Alasannya, hal tersebut dapat berdampak negatif dan membahayakan anak. Islam sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw, melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebenarnya dapat

¹⁹ ella Angelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia,"

²⁰ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

²¹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli and Al-Imam Jalaluddin Abdurrahim bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: eLBA, 2012).

dibenarnya anak berpartisipasi dalam pekerjaan jika dilakukan secara sukarela sesuai dengan tahapan usia dan kemampuan anak selama tidak bertentangan dengan hak bermain, menikmati masa kanak-kanak, atau mendapatkan pendidikan. Bahkan pada aspek tertentu justru dianjurkan, karena dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan anak selama tidak menyulitkan dan membahayakan anak.²² Hal ini boleh dilakukan selama tidak mempersulit anak untuk mendapatkan haknya. Keterlibatan anak dalam pekerjaan yang bersifat ringan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang justru dapat dibenarkan syariat, karena dapat berpengaruh positif terhadap kepribadian anak.

Anak memiliki hak untuk menentukan hal-hal yang menyangkut dirinya. Hal utama yang harus dipahami adalah segala aktivitas anak harus diarahkan demi kepentingan terbaik anak. Artinya, dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut anak maka pendapat anak harus didengar dan dipertimbangkan. Paradigma yang dipakai dalam melihat realitas pekerja anak bukan sekadar persoalan pelanggaran terhadap hak anak, tetapi peran dan hak anak dalam masyarakat itu seperti apa. Mengingat peran anak di masyarakat memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan latar belakang mempengaruhi status dan kedudukan pekerja anak yang harus dianalisis secara komprehensif. Salah satu paradigma atau kerangka berfikir yang dapat dipakai untuk menyelesaikan problem pekerja anak adalah *maqashid syariah*.

B. Pemenuhan Hak Pekerja Anak Berbasis *Maqashid Syariah*

Terdapat dua istilah penting yang harus dijelaskan lebih dahulu pada bagian ini, yaitu anak bekerja dan pekerja anak. Kalau anak bekerja itu melakukan pekerjaan ringan, masih menghargai hak anak, bekerja paruh waktu, dan dibenarkan hukum, sementara pekerja anak melakukan pekerjaan berat, berbahaya, menimbulkan eksploitasi anak, tidak mempedulikan hak anak, dan tidak dibenarkan oleh hukum.²³ Anak bekerja dalam rangka membantu orang tua, melatih keterampilan dan tanggung jawab. Praktik yang demikian itu dimaksudkan sebagai pengembangan sosial anak sebelum masuk dunia kerja. Sedangkan, pekerja anak dipandang sebagai bagian bentuk eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan hak anak menjadi tidak terpenuhi. Organisasi internasional dalam menjelaskan fenomena pekerja anak sebagai pekerjaan fisik yang mempengaruhi fisik dan psikis, serta mengganggu pendidikan anak.²⁴

Izziyana²⁵, lebih lanjut merinci indikator anak bekerja dengan pekerja anak. Anak bekerja indikatornya: 1) membantu pekerjaan ringan orang tua; 2) ada unsur pendidikan; 3) tetap

²² Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. Dkk Al-Ama'ut (Beirut: Mu'assasat Ar-Risalah li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, n.d.).

²³ Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur."

²⁴ UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

²⁵ Izziyana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia."

sekolah; 4) dilakukan saat senggang; 5) jangka waktu bekerja pendek; 6) keselamatan dan kesehatan terjaga. Pekerja anak indikatornya: 1) anak bekerja setiap hari; 2) anak dieksploitasi; 3) jangka waktu bekerja lama; 4) anak tidak sekolah; 5) membahayakan keselamatan dan kesehatan anak. Berangkat dari indikator-indikator pekerja anak maupun anak bekerja, maka yang menjadi fokus kajian di sini adalah masalah pekerja anak. Hal ini karena menyangkut hak asasi anak yang harus dipenuhi sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak memiliki hak asasi untuk dilindungi kepentingannya oleh hukum. Konsep hak anak ini lahir dari kesadaran manusia bahwa sejatinya anak itu dalam keadaan rentan, hidupnya tergantung orang dewasa, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus.²⁶ Anak dianggap sebagai obyek yang bersifat pasif. Itulah sebabnya segala tindakan dan aktivitas anak ditentukan oleh orang dewasa.²⁷ Oleh sebab itu, memberikan beban pekerjaan terhadap anak yang tidak proporsional menjadi bagian dari praktik eksploitasi anak. Maksud eksploitasi anak di sini yaitu menempatkan anak di bawah tekanan pekerjaan yang dapat melanggar hak dasar anak.

Membiarkan anak melakukan pekerjaan berat dan berbahaya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan *maqashid syariah*. Bekerja memang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam memuliakan hak untuk bekerja.²⁸ Hakikat bekerja adalah manifestasi amal kebajikan. Dijelaskan dalam surat Al-Nahl ayat 97 bahwa Islam melalui Alquran menjanjikan pahala bagi laki-laki maupun perempuan beriman yang mengerjakan kebajikan.²⁹ Islam juga menganjurkan dan memuliakan pekerjaan, serta menganggapnya sebagai dasar kepemilikan seseorang atas sesuatu. Itulah sebabnya Islam memerintahkan setiap orang untuk bekerja dan berjuang untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Sebaliknya, Islam menutup ruang usaha yang dilakukan dengan cara ilegal, seperti mencuri, menipu, riba, dan sebagainya.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, kehadiran Islam bertujuan menghapus perbudakan yang masih merajalela pada masa Arab pra-Islam. Pada saat itu derajat kemanusiaan dan hak asasi manusia dipandang sangat rendah. Namun, perbudakan gaya baru di era kontemporer sekarang ini sudah masuk pada wilayah ketenagakerjaan jika sistem kerja yang diberlakukan tidak berkeadilan. Padahal, Islam telah memberikan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, yaitu kemerdekaan manusia, derajat manusia, keadilan, dan anti-diskriminasi, dan upah yang layak bagi pekerja.³⁰

²⁶ Nurlani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak."

²⁷ Mahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalahah)."

²⁸ Lies Marcoes et al., *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*, I (Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018).

²⁹ Al-Mahalli and As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*.

³⁰ Edy Junaedi and Anton Hindardjo, "Orientasi Bekerja Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16, no. 1 (2016).

Menurut pandangan *maqashid syariah*, bekerja mencari rezeki adalah wajib sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia.³¹ *Maqashid syariah* sebagai warisan klasik telah mengerucut pembahasannya pada konsep *al-kulliyat al-khamsa* (prinsip yang lima) yang dijadikan kerangka dalam memahami dan memutuskan hukum Islam. Lima prinsip tersebut adalah perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan harta (*hifzh al-maal*), dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sementara, Rumah KitaB mengusulkan terdapat sepuluh prinsip *maqashid* yang dapat dijadikan pedoman hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan harta (*hifzh al-maal*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan kelestarian lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), kesetaraan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan hak-hak sosial (*al-huquq al-ijtima'iyyah*).³²

Auda menyebut *maqashid syariah* dengan lima prinsip dasar perlindungan telah menjadi dasar hukum yang pasti dan jelas, bagian dari pokok agama, kaidah hukum, dan prinsip beragama.³³ Ulama kontemporer ini tidak hanya menjadikan kelima prinsip dasar *maqashid syariah* sebagai konsep yang kokoh dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, tetapi juga dijadikan basis untuk mengembangkan lebih lanjut kelima prinsip agar terwujud secara baik dan sempurna pada setiap manusia. Kelima prinsip tersebut juga digunakan untuk menganalisis permasalahan kontemporer dan aktual yang belum dibahas oleh ulama sebelumnya.

Sebelum membahas hubungan hak anak dengan *maqashid syariah* kiranya perlu dikutip pendapat Imam Besar Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb. Beliau menyampaikan pendapat.³⁴

"Sesungguhnya isun anak telah menjadi bagian dari *maqashid* paling penting dalam legislasi hukum Islam, karena isu ini telah menempati jantung *maqashid* pertama hukum Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Legislasi hukum fikih yang ketat telah memasukkan unsur masa anak-anak sejak fase ketika dia masih dalam Rahim ibunya sampai dia mencapai usia dewasa melalui beberapa tahapan seperti kehamilan, persalinan, menyusui, penyapihan, pengasuhan, pendisiplinan dan pendidikan, pendampingan dan pertemanan, sampai tahap fase kemandirian."

Pemenuhan hak pekerja anak berbasis *maqashid syariah* mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks hak pekerja anak, pemenuhan hak ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* sebagai panduan dengan mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, untuk memenuhi hak pekerja anak

³¹ Muhammad Jagat Dermawan, Sudana, and Helmi Al-Djufri, "Maqashid Bekerja Menurut Islam," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (EKSPEKTASy)* 1, no. 1 (2012).

³² Markoes et al., *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*.

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

³⁴ UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

berdasarkan *maqashid syariah*, harus dilakukan dengan melarang mempekerjakan anak pada pekerjaan berbahaya.

⁵ Menunaikan hak dasar anak menjadi salah satu tujuan utama *maqashid syariah*. Berdasarkan kelima penjagaan *maqashid*, pemeliharaan anak keturunan merupakan *maqashid* yang mencakup pemenuhan hak anak yang wajib diberikan kepada anak. Pembahasan hak anak menggunakan paradigma *maqashid syariah* berangkat dari pada kebutuhan anak sesuai dengan fase perkembangannya. Hak anak juga harus dilihat dalam kerangka hubungan-hubungan sosial yang tidak terbatas kepada orang tua sebagai wali, tetapi juga kepada kelompok sosial di mana anak tersebut lahir, tumbuh, dan berkembang. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak sebagai akibat dari adanya ikatan hukum orang tua dan anak.³⁵ Oleh karena itu, aspek-aspek positif dalam pemenuhan hak pekerja anak wajib ditunaikan, sementara beberapa hal negatif yang menghambat anak tidak terpenuhi haknya harus dihindari.

Tujuan umum Allah Swt menurunkan syariat (*maqashid syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Konsep dasar kemaslahatan merealisasikan yang manfaat dan mencegah yang merugikan. Praktik pekerja anak dapat menghambat anak dalam memperoleh hak-haknya, berdampak negatif, dan mendatangkan bahaya bagi anak, keluarga, dan masyarakat, sehingga harus dicegah. Maka, pemenuhan hak pekerja anak erat kaitannya dengan upaya menjaga lima prinsip utama sebagaimana rumusan *maqashid syariah* yang mesti ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak, apalagi terhadap pekerja anak adalah wajib hukumnya.³⁶

Cara memahami *maqashid syariah* di antaranya dengan menelaah perintah dan larangan tentang anak yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Seperti dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 terkait perintah menjaga keluarga dari api neraka, dan surat An-Nisa ayat 9 tentang larangan meninggalkan generasi lemah.³⁷ Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas perlu dilindungi dan dirawat supaya tidak terjebak pada pekerjaan berat dan membahayakan anak.

Paradigma yang harus dikedepankan dalam membaca dan menganalisis praktik pekerja anak adalah perlindungan. Pekerja anak harus diprioritaskan untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan akan hak hidup dan tumbuh kembang (*hifzh al-nafs*), berada dalam keluarga yang damai dan bahagia (*hifzh al-nasl*), mengutamakan perlindungan akal dengan menempuh pendidikan dan pengajaran (*hifzh al-'aql*), dapat mengamalkan ajaran agama dan keyakinannya (*hifzh al-din*), dan mendapat perlindungan dalam memperoleh hak ekonomi (*hifzh al-maal*). Kelima prinsip tersebut harus diperhatikan sebagai upaya

³⁵ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 1st ed. (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021).

³⁶ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya* 8, no. 2 (2014).

³⁷ Al-Mahalli and As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*.

mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan pada anak.

Kerangka *maqashid syariah* dalam upaya memenuhi hak pekerja anak bahwa anak yang belum dewasa dilarang dipekerjakan oleh orang tuanya. Dengan kata lain, hukum mempekerjakan anak sementara orang tua memiliki kemampuan menafkahnya adalah haram.³⁸ Catatan terhadap larangan ini berkaitan dengan pekerjaan berat yang membahayakan anak. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan anak dalam memenuhi hak-haknya tanpa diganggu oleh pekerjaan yang bukan kewajibannya. Kerangka semacam ini didasarkan pada kerangka *maqashid* bahwa memprioritaskan hak dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mencegah segala hal yang dapat merusaknya.

Pemenuhan hak pekerja anak harus bermuara pada terwujudnya kelima prinsip pokok yang merupakan suatu hal yang wajib dijaga dan direalisasikan dalam kehidupan. Usia anak tidak dianjurkan bekerja, karena bukan merupakan tanggung jawab utamanya. Mencari nafkah menjadi tanggung jawab utama orang tua. Adanya pekerja anak dapat menyebabkan tidak optimalnya dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinan.³⁹ Namun demikian, dalam hal terjadi praktik pekerja anak harus mendapatkan perlindungan agama dan keyakinan (*hifzh al-din*). Perlindungan ini dikembangkan dari perlindungan agama secara eksklusif menjadi inklusif untuk melindungi semua agama. Implementasi perlindungan ini berupa penyediaan fasilitas dan jaminan anak dapat menjalankan ajaran agama dan keyakinannya. Pekerja anak dipastikan mendapatkan penguatan spiritual secara optimal.

Tidak boleh terjadi pembiaran terhadap pekerja anak yang nyata-nyata membahayakan dan fisik atau psikis, sehingga yang dapat mengancam jiwa anak. Anak harus dilindungi dari kerja paksa, perbudakan, atau eksploitasi seksual. Hal ini tidak sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa. Apabila secara terpaksa terjadi pekerja anak, maka perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) harus tetap diberikan dan dikembangkan menjadi kerangka dari hak hidup anak sebagai manusia. Pekerja anak harus dipastikan memperoleh jaminan kelangsungan hidup secara jasmani dan rohani, serta perkembangan manusia secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Termasuk dalam perlindungan ini adalah menjaga kesehatan, kesejahteraan, harkat dan martabat kemanusiaan seseorang. Bahkan memberikan perlindungan terhadap seseorang secara khusus ketika dalam keadaan darurat seperti pekerja anak. Dalam konteks pemenuhan hak anak, prinsip ini dapat dipahami sebagai hak dasar anak yang tetap harus diperoleh pekerja anak. Segala hal yang mengancam jiwa anak harus dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk memastikan pekerja anak mendapatkan hak dasar anak.

³⁸ Kodir and Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*.

³⁹ Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah," *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 84–97.

Anak juga harus diberikan akses dan dukungan untuk pendidikan anak-anak yang memadai sebagai upaya menjaga dan mengembangkan akal pikiran anak. Adanya pekerja anak dapat berimplikasi terhadap dirampasnya kesempatan dan waktu belajar anak untuk membaca dan menulis. Tidak terpenuhinya hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan berakibat buruk pada nasib anak di masa mendatang. Padahal, setiap orang harus dipastikan mendapat perlindungan akal pikiran dan peradaban (*hifzh al-'aql*). Oleh karena itu, pekerja anak harus dipastikan mendapat perlindungan terhadap akal pikiran manusia dengan memaksimalkan potensi diri melalui pendidikan. Perlindungan ini dikembangkan dengan mengupayakan pendidikan dan pengajaran yang terbaik guna mengembangkan akal budi dan pemikiran melalui berbagai kegiatan kreatif.

Perlindungan harta dan ekonomi (*hifzh al-maal*) dimaknai sebagai upaya untuk memastikan kebutuhan anak sekarang dan masa yang akan datang tercukupi dengan baik. Prinsip perlindungan ini untuk memastikan pentingnya dukungan finansial yang cukup (*al-nafaqah*) bagi anak, baik dari orang tua, keluarga atau negara, supaya prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan dapat terpenuhi. Memaknai konsep penjagaan harta dan ekonomi bagi pekerja anak setidaknya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara mementingkan menjaga hak ekonomi (*hifzh al-maal*) atau menjaga hak pendidikan (*hifzh al-'aql*). Jika dianalisis menggunakan skala prioritas, usia anak lebih diutamakan untuk memenuhi hak pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu dibandingkan memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dipahami jika nafkah menjadi hak anak dari kedua orang tuanya. Nafkah bukan kewajiban anak, tetapi kewajiban orang tua. Dengan kata lain, anak tidak diwajibkan bekerja mencari nafkah. Namun demikian, anak melakukan pekerjaan karena tuntutan ekonomi, maka harus dipastikan pekerjaan yang dilakukan anak tidak berbahaya dan menimbulkan dampak negatif kepada anak.⁴⁰

Perlindungan keturunan dan keluarga (*hifzh al-nasl*) yang awalnya hanya diperintahkan menikah, tetapi sekarang ini perlindungan keturunan dipahami sebagai pusat pengembangan keluarga (*bina' al-usrah*). Prinsip ini untuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak pada lingkungan keluarga. Menjadikan keluarga sebagai pusat pengembangan keutuhan, keharmonisan, dan kehormatan keluarga. Segala yang merusak keutuhan rumah tangga harus dicegah.⁴¹ Adanya pekerja anak menyebabkan waktu anak menjadi berkurang karena digunakan untuk bekerja. Kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran menjadi sedikit yang berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan akal pikiran anak untuk mengembangkan potensi diri. Akibatnya, yang terjadi bukan melahirkan generasi berkualitas, tetapi justru terlahir generasi lemah.

⁴⁰ Kodir and Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*.

⁴¹ Markoes et al., *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*.

Tidak sedikit undang-undang berbagai negara melarang pekerja anak.⁴² Filosofi pelarangan pekerja anak karena berkaitan dengan hak anak.⁴³ Mempekerjakan pekerja anak melanggar hak asasi anak karena dapat berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak. Bekerja sebagai pekerja anak juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik anak karena pekerjaan yang dilakukan dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan. Begitu juga pekerja anak yang ditempatkan di lingkungan yang menimbulkan praktik eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi dapat mengganggu perkembangan emosi anak. Umumnya anak yang bekerja sulit mengembangkan potensi dan bakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan anak. Pekerja anak walaupun memiliki tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi dikhawatirkan tidak mendapat kesempatan melakukan kegiatan penting yang merupakan bagian dari masa pertumbuhannya, seperti bermain, berinteraksi antarsesama, atau tidak mendapat hak pendidikan dan pengajaran yang memadai sebagai bekal masa depan anak. Pekerja anak tidak mampu menikmati dunia anak dengan baik, karena anak harus bekerja yang sejatinya menjadi pekerjaan orang dewasa. Dengan demikian, masyarakat dihadapkan pada dua kondisi melihat maraknya kasus pekerja anak. Satu sisi anak harus bekerja karena tuntutan ekonomi diri dan keluarga, namun di sisi lain anak terhambat mendapatkan hak pengembangan akal dan perlindungan jiwa. Mana yang harus diprioritaskan anak antara memenuhi kebutuhan harta dengan bekerja atau menjaga akal dengan sekolah.

Mempekerjakan anak dibolehkan dalam hal untuk memberikan pendidikan dan pembiasaan hidup seorang anak. Orientasi pengajaran untuk melatih mental dan karakter anak harus menjadi dasar dibandingkan pertimbangan ekonomis maupun non ekonomis dari hasil pekerjaan anak. Kebolehan ini selama tidak menghambat anak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih mengenai kecakapan anak dalam bekerja bahwa pekerjaan yang diberikan tidak memberatkan dan bukan sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dalam hal keluarga dalam kondisi kemiskinan, sementara anaknya yang belum dewasa memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja, maka kondisi kemiskinan ini menjadikan orang tua boleh mempekerjakan anaknya yang belum dewasa dengan syarat tetap mendahulukan kepentingan anak. Sesungguhnya kondisi kemiskinan telah menyangkut prinsip utama dalam *al-kulliyat al-khamsa*, yaitu perlindungan jiwa atau pemenuhan hak hidup.⁴⁴ Meskipun sering kali kemiskinan dijadikan alasan adanya pekerja anak karena dapat merampas hak-hak anak, tetapi adanya pekerja anak dapat melahirkan generasi

⁴² UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

⁴³ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekiawan Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

⁴⁴ Kodir and Natsir, *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*.

lemah di masa mendatang. Tentu hal ini bertentangan dengan konsep *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan kebutuhan primer *dharuriyyah*.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan anak tidak dipandang sebelah mata. Anak harus dilindungi dari berbagai dampak negatif yang membahayakan anak. Keberadaan anak mesti dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai kemunusiaan dan keadilan. Menurut *maqashid syariah*, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka segala hal yang menimbulkan mudarat harus dihindari, sementara yang dapat mendatangkan maslahat harus diwujudkan. Masalah pekerja anak lebih banyak mendatangkan mudarat bagi anak dari pada maslahat. Sehingga, praktik pekerja anak harus dilarang, karena tidak memberikan perlindungan yang signifikan terhadap pemenuhan hak dasar anak.

KESIMPULAN

Islam telah menerapkan prinsip-prinsip preventif dan kehati-hatian dalam pemenuhan hak anak sebagai wujud kepedulian Islam terhadap perlindungan anak. Islam menempatkan pemenuhan hak anak menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan. Hal ini karena anak merupakan generasi penerus cita-cita di masa mendatang, memiliki ciri dan sifat khusus, sehingga dibutuhkan perlindungan dari perlakuan eksploitatif dari siapapun. Itulah alasannya Islam menetapkan beberapa hal penting dalam upaya memenuhi hak anak sejak masa dalam kandungan sampai meninggal dunia. Dalam pandangan Islam, anak wajib dilindungi dan dijaga hak-haknya.

Menurut pandangan *maqashid syariah*, praktik pekerja anak dilarang karena dipandang tidak mampu memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyah*). Sulit mewujudkan kemaslahatan pada seseorang yang sebagai pekerja anak, karena dampak negatifnya lebih banyak. Meskipun pekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga, tetapi tetap harus dihindari, karena lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat. Usia anak lebih diutamakan memenuhi hak pendidikan dan pengajaran dibandingkan memenuhi kebutuhan ekonomi, karena pada diri anak tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah). Pemenuhan terhadap kebutuhan harta dan ekonomi bukan kewajiban anak, tetapi kewajiban orang tua.

ACKNOWLEDGEMENT

Diucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah mendanai penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk kemajuan universitas.

REFERENSI

- Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Edited by Dkk Al-Arna'ut. Beirut: Mu'assasat Ar-Risalah li At-Tiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi, n.d.
- Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, and Al-Imam Jalaluddin Abdirrahim bin Abu Bakar As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: eLBA, 2012.
- Asmorowati, Tutik. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Edited by 1. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8, no. 2 (2014).
- ¹ Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Dermawan, Muhammad Jagat, Sudana, and Helmi Al-Djufri. "Maqashid Bekerja Menurut Islam." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (EKSPEKTASY)* 1, no. 1 (2012).
- Faridah, Siti, and Laila Afiyani. "Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019): 163–77.
- Fitri, Maharany. "Peran Unicef Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Dunia," 2016, 2016.
- Haryati, Titik. *Perlindungan Anak Dari Kejahatan Dan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.
- Izziyana, Wafda Vivid. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 103–15. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2078>.
- Julhadi, Julhadi, and Ade Hadaris. "Memperkerjakan Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Padang)." *Mau'izhah* 10, no. 2 (2020): 215–82. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.42>.
- Junaedi, Edy, and Anton Hindardjo. "Orientasi Bekerja Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16, no. 1 (2016).
- ² Kodir, Faqihuddin Abdul, and Lies Marcoes Natsir. *Fikih Hak Anak: Menimbang Pandangan Alquran, Hadis, Dan Konvensi Internasional Untuk Perbaikan Hak-Hak Anak*. I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- ⁶ Marcoes, Lies, Mukti Ali, Roland Gunawan, Jamaluddin Mohammad, and Achmat Hilmi. *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*. I. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.
- ⁶ Markoes, Lies, Mukti Ali, Roland Gunawan, Jamaluddin Mohammad, and Achmat Hilmi. *Maqashid Al-Islam: Konsep Perlindungan Manusia Dalam Perspektif Islam*. I.

Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.

Nurlani, Meirina. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 107–32. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>.

Ornella Angelia, Rina Rahma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4 (2022): 382–93. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. 1st ed. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar* 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.

UNICEF, Badan Pusat Statistik, and Bappenas. "Pekerja Anak Di Indonesia 2022: Sebelum Dan Semasa Pandemi Covid-19." Jakarta, 2022.

UNICEF, Universita Al-Azhar dan. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*. Pertama. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.

Wahyuni, Indar. "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 1 (2017): 45–61. <https://doi.org/10.21580/wa.v4i1.1478>.

———. "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah." *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 84–97.

HASIL CEK_Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Ahmad Dahlan Student Paper	1%
4	journal.unpar.ac.id Internet Source	1%
5	www.unicef.org Internet Source	1%
6	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1%
7	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
8	eprint.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	Ahmad Muhammad Ridwan Saifl Hikmat. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG	1%

PERLINDUNGAN ANAK DAN KETENAGAKERJAAN", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021

Publication

10	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
13	katanyamia.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On